

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016
tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari
Tua Bagi Hakim**

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 159/PMK.02/2016
TENTANG
PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA
BAGI HAKIM
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 21 TAHUN 2023**

Pasal 1 *)

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Hakim adalah Hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
2. Peserta adalah Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, tidak termasuk Hakim dalam lingkungan peradilan militer.
3. P₁ adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai Hakim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, yang terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/ Suami, dan Tunjangan Anak.
4. P₂ adalah penghasilan terbesar terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai Hakim, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung atau Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami, dan Tunjangan Anak.
5. Isteri/ Suami adalah isteri/ suami dari Peserta atau pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan.
6. Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau pensiunan Peserta, atau anak kandung/ anak yang disahkan menurut undang-undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
7. MI₁ adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.

DISCLAIMER

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

8. MI_2 adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 2001 sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun.
9. Y_1 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi Peserta bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.
10. Y_2 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 2001 bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.
11. Selisih Iuran yang selanjutnya disingkat SI adalah selisih antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung atau Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
12. Hasil Pengembangan yang selanjutnya disingkat HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu.
13. F_1 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_1 .
14. F_2 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan MI_2 .

Pasal 2

- (1) Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi:
 - a. Manfaat Asuransi Dwiguna; dan/ atau
 - b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem).
- (2) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta:
 - a. berhenti karena pensiun;
 - b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau
 - c. berhenti karena sebab-sebab lain.
- (3) Manfaat Askem diberikan dalam hal:
 - a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia;
 - b. Isteri/ Suami meninggal dunia; a tau
 - c. Anak meninggal dunia.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Pasal 3

Besar Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah lima puluh lima perseratus dikalikan MI_1 dikalikan P_1 ditambah dengan lima puluh lima perseratus dikalikan MI_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{0,55 \times MI_1 \times P_1\} + \{0,55 \times MI_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum(SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , MI_2 diganti dengan MI_1 .

- b. Bagi Peserta yang meninggal dunia pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah lima puluh lima perseratus dikalikan Y_1 dikalikan P_1 ditambah dengan lima puluh lima perseratus dikalikan Y_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{0,55 \times Y_1 \times P_1\} + \{0,55 \times Y_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum(SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , Y_2 diganti dengan Y_1 .

- c. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir a dan b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali P_2 dengan ketentuan tidak boleh kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

- d. Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2017 adalah F_1 dikalikan P_1 ditambah dengan F_2 dikalikan selisih antara P_2 dengan P_1 ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:

$$\{F_1 \times P_1\} + \{F_2 \times (P_2 - P_1)\} + \sum(SI + HP)$$

dengan ketentuan bagi Hakim yang menjadi Peserta pada/ sesudah tanggal 1 Januari 2001, maka P_1 diganti dengan P_2 , F_2 diganti dengan F_1 .

- a. Besar F_1 dan F_2 sebagaimana dimaksud pada butir d adalah sebagai berikut:

Nilai MI_1 atau MI_2 (dalam tahun)	Nilai F_1 atau F_2
1	0,599
2	1,218
3	1,826
4	2,398
5	3,015
6	3,525
7	4,075
8	4,667
9	5,307
10	5,746
11	6,093
12	6,457
13	6,838
14	7,238
15	7,657
16	8,095

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

17	8,555
18	8,778
19	9,011
20	9,256
21	9,512
22	9,781
23	10,063
24	10,357
25	10,667
26	10,69
27	10,72
28	10,751
29	10,782
30, dst	10,814

- f. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir d tidak boleh kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4 *)

Besar Manfaat Askem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

- a. dalam hal Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia diberikan sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- b. dalam hal Isteri/ Suami meninggal dunia diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah); dan
- c. dalam hal Anak meninggal dunia diberikan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pasal 5

- (1) PT Taspen (Persero) wajib membukukan akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya dalam masing-masing akun Peserta.
- (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Peserta oleh PT Taspen (Persero) adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) di atas rata-rata bunga deposito counter rate Bank Pemerintah untuk jangka waktu penempatan 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 hanya berlaku apabila seluruh iuran Peserta telah dibayarkan.
- (2) Dalam hal pada periode tertentu iuran Peserta tidak dibayarkan, kekurangan iuran Peserta akan diperhitungkan dalam menentukan besar manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

Pasal 7

Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, dan pembayaran dalam Peraturan Menteri ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).

Pasal 8

Bagi Peserta yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 2017 dan belum mendapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, diselesaikan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.06/2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.06/2004 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Hakim, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim

CATATAN

A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.02/2016 tentang Pesyaratan dan Besar Manfaat Tunjangan Hari Tua Bagi Hakim:

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2023.